



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR 445/28.5 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3D);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 063/900.1 Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 063/900.1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 25 April 2022

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN


DIFAYANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
 KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 445/28.5 TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN













LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 063/ 900.1 TAHUN 2022

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh lima bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (25/4/2022) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbuklan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	dr Difayana	Plt. Direktur	Direktur / Asst. - Direktur	1. 
2.	Dwi Juni	TU	Bag Tata Usaha	2. 
3.	Anik Susilowati	Limpeg Kasneng	Limpeg	3. 
4.	Mardani Sidiq	Kasi Pelayanan Medis	Bag Pelayanan	4. 
5.	Pini H	Kasi Pelayanan Pelajar Masi	Bid. Yama	5. 
6.	Himawati	Kasi Asuhan dan Keperawatan	Bidang Pelayanan Keperawatan	6. 
7.	Ahmad Anshah	Pemimpin Medis	RSUD Bendan	7. 
8.	Tuti Widawati	Revisi	Bag. Tata Usaha	8. 
9.	Mahmudah	Kasi pengembangan dan itika leput	Bid. pelayanan Keperawatan	9. 
10.	Emelany An	Kelas Almedika	Almedika	10. 
11.	HELMY H	KA: RGA VAC	RENVAC	11. 
12.	Khaenunirah	Revisi	Bagian Tata Usaha	12. 
13.				13.
14.				14.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN

KOTA PEKALONGAN

Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. Difayana

Penata Tk.I

NIP. 19801113 200902 1 001